

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**



Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telp. (04 74) 321 489
Email : umumdankepg_dinaskesehatan@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 440 / 377 / SK / DINKES

**TENTANG
TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan penyebaran virus COVID-19 yang semakin merebak, dari status Kabupaten Siaga Darurat Bencana menjadi status Tanggap Darurat Bencana, maka diperlukan sistem dan cara kerja yang lebih cepat dan lebih tanggap;
 - b. bahwa Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dibentuk sebagai langkah konkrit menghadapi situasi Pandemi saat ini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan COVID-19.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

- 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 5. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
 7. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan hasil rapat gabungan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 04 Mei 2020;
 2. Keputusan hasil rapat Kepala Dinas Kesehatan bersama seluruh Kepala Bidang dan Tim Gerak cepat pada tanggal 08 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGANAN COVID-19 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR


KESATU : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Demikian Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 08 Mei 2020

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT. PEMBINA TK I
NIP .196909092001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 440/ 377 / DINKES/2020
TENTANG TIM GERAK CEPAT (TGC)
PENANGANAN COVID 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA TIM 1
TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGANAN COVID - 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

1. Koordinator Tim :
 - Kabid. SDK
 - Kabid. Kesmas
2. Ketua : Jumardi, SKM
3. Anggota :
 - a. Pewawancara /Tracing kontak :
 1. Melse Simbong, SKM
 2. Margaretha Pither, SKM
 3. Lutfi Jaya, SKM
 4. St. Arifah, S.Kep
 5. Surveilans PKM
 - b. Edukasi & Penyehatan Lingkungan :
 1. Nirwani Rum, SKM
 2. Sri Barnaningsih, SKM
 3. Fitriani Syarifuddin, SKM, M.Kes
 - c. Logistik :
 1. Ham Juardi Bambe, A.Md.Far
 2. Sartika, A.Md.Far
 - d. Spesimen :
 1. Wardan, SKM
 2. Afdal Anas, Amd.KL
 3. Nurul, AMAK
 4. Rikmansyah, SP
 5. Agustinus
 6. Yahya Mas'ud, Amd.Kep
 - e. Laboran :
 1. Salmawaty R, A.Md. AK
 2. Viktor Ganza, AMAK
 - f. Administrasi :
 1. Kasma, SKM
 2. Sulfa Pratiwi

SUSUNAN ANGGOTA TIM 2
TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGANAN COVID – 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

1. Koordinator Tim :
 - Kabid. P2P
 - Kabid. Yankes
2. Koordinator Lapangan : Yetriani Bosa, SKM, M.Kes
3. Anggota
 - a. Pewawancara / Tracing Kontak :
 1. Miranti, SKM
 2. Rahayu Chanrasari P, SKM
 3. Yeni Sabar, SKM
 4. Sartika Dua Lembang, SKM
 5. Surveilans PKM
 - b. Edukasi & Penyehatan Lingkungan :
 1. H. Junaedi, SKM
 2. Idayanti Bahdin, SKM
 3. Hariati, SKM
 - c. Logistik :
 1. Fitriani, S.Si
 2. Hamra, S.Si
 - d. Spesimen :
 1. Rianto Tonapa, SKM
 2. Lutfi , SKM
 3. Risal, S.Sos
 4. Rahmat Hidayat
 5. Baharuddin
 6. Muh.Imron Faroid
 - e. Laboran :
 1. Paisal Palallo, AMAK
 2. Nirmala, AMAK
 - f. Administrasi :
 1. Musyayadah Ramadhan, SKM
 2. Yusniati, SKM

SUSUNAN ANGGOTA TIM DATA DAN PELAPORAN , SERTA SPJ
TIM GERAK CEPAT (TGC) PENANGANAN COVID – 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

A. Koordinator Tim : Nelli Mualim, SKM

1. Team data dan Pelaporan

- a. Amalia Linda A, SKM
- b. Erawati Arifin D, SKM
- c. Wa Ode Hasrani, SKM
- d. Andi Nirmah, SKM
- e. Herliani Rijal, S.Kep, Ns


2. Team SPJ :

- a. Evi, S.Kom
- b. Alma A, S.Tr. Keb

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 08 Mei 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN


dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT: PEMBINA TK I
NIP : 196909092001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 440/ 377 / DINKES/2020
TENTANG TIM GERAK CEPAT (TGC)
PENANGANAN COVID 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

URAIAN TUGAS TIM GERAK CEPAT PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

A. KOORDINATOR TIM :

- Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Kabupaten
- Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala OPD terkait
- Melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas

B. KOORDINATOR LAPANGAN

- Melakukan koordinasi dengan koordinator tim
- Melakukan koordinasi dengan anggota tim terkait kegiatan di lapangan

C. PEWAWANCARA / TRACING KONTRAK

- Melakukan tracing kontak kasus konfirmasi
- Melakukan kunjungan dan wawancara terhadap kontak erat

D. LOGISTIK

- Mempersiapkan kebutuhan logistic/ umum tim
- Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan petugas lapangan dan laboran

E. EDUKASI & PENYEHATAN LINGKUNGAN

- Edukasi terhadap pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang COVID-19, cara penularan dan pencegahan COVID-19
- Edukasi tentang protokol isolasi mandiri terhadap pasien konfirmasi dan keluarga pasien
- Koordinasi dengan pihak puskesmas, kecamatan dan pemerintah desa serta aparat terkait agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta menjalankan protokol pencegahan covid-19 dan mencegah tindakan diskriminasi terhadap pasien konfirmasi dan keluarga pasien konfirmasi
- Melakukan pengelolaan sampah / limbah medis selama kegiatan

F. SPESIMEN

- Koordinasi dengan tim logistik untuk mempersiapkan RDT dan VTM yang akan digunakan di lapangan
- Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan RDT dan pengambilan swab
- Mengkoordinir pengepakan dan pengiriman specimen yang akan dikirim ke BBLK Makassar

G. LABORAN

- Melaksanakan pemeriksaan RDT bekerja sama dengan puskesmas
- Melaksanakan pengambilan specimen swab nasopharing dan orofaring terhadap ODP/PDP dan OTG

H. ADMINISTRASI

- Menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan oleh tim
- Koordinasi dengan tim data dan pelaporan apabila diperlukan.

URAIAN TUGAS TIM DATA DAN PELAPORAN PENANGANAN COVID-19 DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

1. Menerima data Individual dan laporan harian pemantauan dari puskesmas
2. Merekapitulasi data Individual dan laporan harian pemantauan dari puskesmas
3. Melaporkan data perkembangan kasus Covid-19 perkecamatan dan fasyankes ke kepala dinas kesehatan dan tim gugus tugas kabupaten
4. Melaporkan Update Data Individual kasus covid-19 setiap hari ke dinas kesehatan provinsi Sulawesi selatan